

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan tanah terlantar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan Reformasi Agraria, belum dapat terlaksanakan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan di atas, dikarenakan pelaksanaan, fungsi, penerpannya di lapangan masih banyak memiliki kendala dalam pengaturan, dalam menertibkan dan mendayagunakan tanah-tanah yang telah ditelantarkan oleh individu, maupun badan-badan hukum tertentu, yang salah satu fungsi sosialnya terhadap masyarakat setempat pemenuhan pemerataan terhadap perekonomian sebagai penunjang kehidupan masyarakat tidak terlalu diperhatikan oleh Pemerintah, atau badan hukum yang menguasai hak penguasaan tanah di wilayah Desa setempat.

2. Proses peralihan hak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2010, Peraturan Dasar Poko-Pokok Agraria, Reformasi Agraria, jika dilihat dari pemenuhan dan proses penerapan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar dilapangan belum berjalan dengan maksimal, Pemerintah baik pada tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Pihak terkait lainnya sangat memprihatikan terhadap kewajiban sebagai pejabat pelaksana yang berwenang menertibkan tanah-tanah yang terindikasi

terlantar, dan memperhatikan kondisi masyarakat yang mengelola dan mendayagunakan tanah yang terindikasi terlantar, sebagai lahan pertanian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

B. Saran

Kepada pemerintah pemegang regulasi pertanahan di Indonesia dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional, hendaknya mengontrol atas kebijakan peraturan perundang-undangan, yang tertera dalam PP Nomor 11 Tahun 2010 yang memberikan hak atas penguasaan tanah oleh setiap PT asing maupun non asing yang bergerak dalam bidang Peternakan agar setiap tindakan PT tersebut tidak menyalagunakan wewenang yang membuat kerugian materil dan non materil yang seharusnya pemerintah Kabupaten dalam hal ini BPN Dompu harus mengetahui perkembangan dari setiap PT yang ada di Dompu, bukan saja memberikan izin tetapi sejauh mana bentuk pelaksanaan yang salah satunya dilakukan oleh PT. Tugu Vanilla Jaya yang sampai sekarang kejelasannya tidak diketahui operasionalnya dilapangan baik oleh BPN Provinsi dan BPN Kabupaten Dompu. Dengan ini saya rasa Pemerintah lebih memperhatikan kondisi sebagaimana yang terjadi dilapangan terhadap izin yang telah diberikan.

Dan perlunya perhatian khusus kepada petani yang memanfaatkan lahan kosong yang terindikasi terlantar sebagai lahan bercocok tanam, Pihak Badan Pertanahan Nasional wilayah untuk lebih ditekankan dalam mengoptimalisasikan fungsi pengawasan terhadap PT. Tugu Vanilla Jaya yang telah menelantarkan tanah , agar dapat ditindak secara tegas dan

konsekuensi yang harus diberikan sebagai tindakan untuk mencabut hak atas penguasaan tanah terhadap PT. Tugu Vanilla Jaya yang telah diberikan izin usaha terhadap tanah yang dikuasakan oleh pemerintah, dan memberikan ganti rugi atas penyalagunaan kontrak kerjasama yang telah dibuat selama PT tersebut menelantarkan tanah atas penguasaannya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta.
- _____, 2013, *Kapita Selekta Hukum Sumber Daya Alam*. Membumi Publishing, Makassar.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta.
- Ali Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan*. Prestasi Pustaka, Jakarta.
- A.P. Parlindungan, 2008, *Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA*, Mandar Maju. Jakarta.
- Aminuddin Salle dkk, 2011, *Hukum Agraria*, As Publishing, Makassar.
- Boedi Harsono, 1991, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan Peraturan Hukum Tanah*, Jakarta, Djambatan.
- _____, 2008, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, edisi Revisi, Djambatan, Jakarta.
- Bushar Muhammad, 2006. *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Darwin Ginting, 2010, *Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Iman Soetiknjo, 1994, *Politik Agraria Nasional*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Maria S.W. Sumardjono, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, UGM Press, Yogyakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Akhmad, 2010, *Dualisme penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Suhariningsih, 2008, *Tanah Terlantar : Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Supriadi, 2008, *Hukum Agraria*. Sinar Grafika, Jakarta.

Gunawan Wiriadi, 2000, "*Reforma Agraria ; perjalanan yang belum berakhir*", insit press, KPA dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjadja. 2007. *Hak-hak atas Tanah*. Jakarta: Kencana.

Dalam Rangka Penatagunaan Tanah Di Kota Denpasar" (Denpasar: Universitas Udayana, 2011), hlm 69.

Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).

Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria*, Kencana, Jakarta.

Yusriadi, 2010, *Industrialisasi & Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Chomzah, Ali Achmad. 2004. *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)* Jilid 1. Jakarta: Prestasi Pustaka

w.j.s. poerwadiminta, 1982, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta.

Affan Mukti, Pokok-Pokok Bahasan Hukum Agraria, Medan : USU Press, 2006, hlm. 155

Sudjito. 2007. Fungsi Sosial Hak Atas Tanah. Majalah Ilmiah Widya Bhumi.

Ida Nurlida, *Reforma Agraria untuk kesejahteraan rakyat dan keadilan Agraria*, LoGoz publishing-pusat studi Hukum Lingkungan dan Tata ruang Fak. Hlm 62.

Tim Peneliti Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2013, Membaca Ulang Politik Dan Kebijakan Agraria. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu

Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah.

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Pendayagunaan dan Penertiban Tanah Terlantar.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (LEMBARAN NEGARA NOMOR.11,2006 KONSTITUSI DASAR UUD 1945 MPR LEGISLATIF YUDIKATIF EKSEKUTIF PARTAI POLITI PERUBAHAN PERTAMA)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA). (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1960 NOMOR 104)

C. Internet

Fatia Qanitat. 2014. BPN catat 25.000 Ha tanah Terlantar. Diakses di [http://properti.bisnis.com /read /20140319/107/212169/bpn-catat 25.000-ha-tanah-terlantar](http://properti.bisnis.com/read/20140319/107/212169/bpn-catat-25.000-ha-tanah-terlantar). [30 September 2019]

Jay Waluyo, 2015, Ini Sembilan Persoalan yang Perlu Diperhatikan dalam RUU Pertanahan, Diakses di <http://www.jurnalparlemen.com/view/9695/ini-sembilan-persoalanyang-perlu-diperhatikan-dalam-ruu-pertanahan.html>

M. Rizal, 2013, BPN Nyatakan 51.976 Hektar Tanah di Indonesia Sebagai Tanah Terlantar, Diakses di <http://news.detik.com/read/2019/>

010/30/174657/2171970/10/bpnnnyatakan-51976-hektar-tanah-di-indonesia-sebagai-tanah-terlantar.

<http://kppd.slemankab.go.id/wpcontent/uploads/2011/02/Kajian-Yuridis-Penertiban-dan->

<http://widhiyuliawan.blogspot.com/2016/06/tanah-terlantar.html> di akses tanggal 27 Januari 2020.

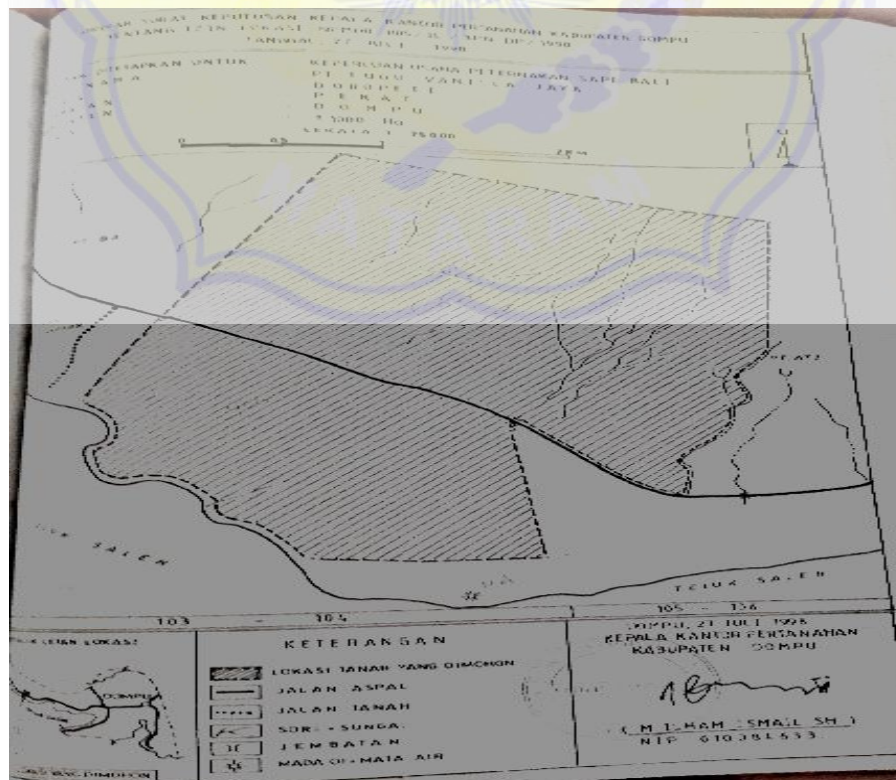
Rahma dan malik, 2013, Penetapan tanah terlantar digugat. Diakses di [http://huma.or.id/pembaruan-hukum-dan-resolusi-konflik/penetapan tanah-terlantar-digugat.htm](http://huma.or.id/pembaruan-hukum-dan-resolusi-konflik/penetapan-tanah-terlantar-digugat.htm)



The logo of Universitas Muhammadiyah Mataram is a yellow shield with a purple border. Inside the shield, there is a purple sunburst in the center, a purple crescent and star to the right, and a purple sword pointing upwards to the left. The text "UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH" is written in purple along the top inner edge, and "MATARAM" is written in purple along the bottom inner edge.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

FOTO DOKUMENTASI





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

PENETAPAN JUDUL SKRIPSI

NAMA : AHADIAZ AGUSTAV PUTRA
NIM : 616110162
PROG. STUDI : Ilmu Hukum

JUDUL DISETUJUI :

Tinjauan Yuridis Konsekuensi Hak guna usaha Yang
di Telantarkan (Study di kec. Lempu).

Mataram, 18 Oktober 2019.
Mahasiswa Pemohon,

Azi
AHADIAZ AGUSTAV P
NIM. 616110162

MENGETAHUI :

Dosen Pembimbing Pertama,

(Nasri, Sst, Mkt)

NIDN.

Dosen Pembimbing Kedua,

(Hadi, Sst, LLM)

Tanggal Penetapan.....

Dekan/ Ketua Prodi,

(Antes Pitana Dewi SH Mkt)

NIDN 028078501.....



KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : AHADIAZ AGUSTAV PUTRA
NIM : 616110162
PROG. STUDI : ILMU HUKUM
IPK :
DOSEN PS I : NASRI, SH, MH DOSEN PS II : HAMDI, SH, LLM

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
		Perbaikan Rumus Masalah Tanah dan Lembah Negara penambahan penduduk Perumahan perumahan fiktif perumahan fiktif		

Mengetahu
Dekan/ Ketua Prodi,

(.....)

NIDN.....



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

Nomor : 371/II.3.AU/F/05/XI/2019

Mataram, 01 Rabiul Akhir 1441 H

Lamp. : -

28 November 2019 M

Hal : Izin Penelitian

Kepada

Yth. **Kepala BPN Kabupaten Dompu**

di

Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, kami permaklumkan kepada Bapak / Ibu, berkaitan dengan di adakan penelitian oleh Mahasiswa Fakultas Hukum UM. Mataram pada Kantor yang Bapak/Ibu Pimpin sebagaimana nama tersebut di bawah ini :

N a m a : Ahadiaz Agustav Putra

NIM : 616110162

Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/ Perdata

Untuk mendapatkan data / informasi sesuai dengan judul penelitian :

Konsekuensi Yuridis Hak Guna Usaha (HGU) terhadap tanah yang di telantarkan oleh PT. Usaha Tani Lestari ditinjau berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2010 "

Kami mengharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya mahasiswa yang namanya tersebut di atas mendapatkan data/informasi yang akurat untuk memudahkan dalam penelitian tersebut.

Demikian untuk maklum, dan atas perhatiannya kami sampaikan ucapan terima kasih .

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Dekan
Reza Aginwara, SH., M.Si

NDN. 082 809 630 1